

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum hakikatnya ialah sebuah kegiatan ilmiah sebab dilaksanakan berdasar metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan guna menemukan kembali pengetahuan yang tepat.<sup>17</sup> Pada penelitian ini penulis menentukan lokasi penelitian di dinas atau lembaga yang terkait dengan judul yang berlokasi di Kota Yogyakarta seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pariwisata (Dinpar). Maka dari itu penulis memilih untuk menggunakan dua tipe penelitian pada penelitian ini agar dapat membantu penulis dalam memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan langkah – langkah yang logis dan terperinci sehingga dapat menganalisis data dengan jelas, lengkap, dan akurat. Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

##### 1. Tipe penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum digambarkan sebagai hal-hal yang tertuang pada peraturan perundang-undangan atau juga sebagai kaidah atau norma yang digunakan sebagai patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap baik.<sup>18</sup> Penulis

---

<sup>17</sup> Deassy J.A Hehanussa et al, *Metode Penelitiann Hukum*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) 40

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) 124, diakses 14 Maret 2024,

menggunakan tipe penelitian hukum normatif ini karena dapat membantu penulis dalam mengkaji serta menganalisis dengan cara melakukan penelusuran studi keperustakaan dan literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan yang dimaksud antara lain undang-undang yang berlaku, jurnal penelitian, dan sebagainya. Sehingga penulis dapat memperoleh data sekunder dengan cara mengaitkan peraturan perundang – undangan yang diteliti maka dengan begitu penulis dapat memperoleh data dengan baik sesuai dalam ketentuan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta studi keperustakaan.

## 2. Tipe penelitian hukum empiris

Penulis juga menggunakan tipe penelitian hukum empiris untuk memecahkan masalah dan memperoleh data kebenarannya langsung sesuai fakta di lapangan. Sehingga penulis dapat mengamati dan menganalisis secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Hal ini sangatlah membantu dan mendukung penulis dalam memperoleh informasi, menggali, mengamati, menganalisis hingga memecahkan pokok permasalahan yang telah tertuang dalam rumusan masalah penelitian penulis.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, sesuai dengan tipe penelitian hukum dimana penulis meneliti dan meninjau permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Yang mana kedua pendekatan penelitian hukum tersebut yang sangat mendukung penulis dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data sesuai fakta di masyarakat dan disertai dengan kekuatan undang – undang yang berlaku sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, Pendekatan yang penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilaksanakan dengan “menelaah dan menganalisis semua peraturan/undang-undang dan juga regulasi yang berkesinambungan dengan topik hukum yang diteliti”.<sup>19</sup> Pendekatan ini membantu penulis dalam meneliti, meninjau, mengamati, serta menganalisis permasalahan pokok tersebut sesuai dengan ketentuan UU. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan yang berkaitan,

## **C. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana keduanya dapat membantu penulis dalam menguatkan permasalahan isu hukum yang diteliti oleh penulis

---

<sup>19</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) 58

dan sebuah pembuktian langsung dalam masyarakat yang didasarkan juga pada ketentuan perundang – undangan serta studi dokumen dari peneliti dan ahli lainnya yang meneliti berhubungan dengan permasalahan isu hukum penulis. Dengan melalui dua macam sumber data penelitian yang diantaranya yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer pada penelitian hukum merupakan data yang utamanya didapat dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan.<sup>20</sup> Data primer ini adalah data yang penulis ambil langsung dari lapangan yang pada penelitian ini ialah data dari dinas-dinas yang terkait. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dengan narasumber:

- a. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan Bapak Teguh Setiawan, S.T., M.Eng., M.Sc. selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan Bapak Magaliasih Pasorong Randa, ST. (Pak Galih) selaku Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup

---

<sup>20</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 192.

Dinas Lingkungan Hidup beserta tim yang dilaksanakan di Lantai 3 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.00.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah hasil olahan data yang berasal dari data primer ataupun data yang dikumpulkan maupun didapat dari orang lain yang diolah kembali oleh peneliti.<sup>21</sup> Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah yang berupa undang-undang beserta turunannya dan peraturan pemerintah yang lain. Antara lain yang dapat penulis sebutkan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan turunannya.

---

<sup>21</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 91.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2009), 47, diakses Minggu 4 Agustus 2024, <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/192607/>

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan turunannya.
  - 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.
- b. Data sekunder ialah hasil olahan data yang berasal dari data primer ataupun data yang dikumpulkan maupun didapat dari orang lain yang diolah kembali oleh peneliti.<sup>23</sup> . Bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dll. Antara lain yang penulis dapat sebutkan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian, sumber internet, dan sebagainya sebagai bahan hukum sekundernya yang dapat dilihat pada halaman daftar pustaka.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melalui menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

---

<sup>23</sup>*Ibid*, 54

a. Wawancara,

Pada penelitian ini penulis hendak melakukan wawancara langsung kepada dinas dan/atau lembaga terkait yang sebagaimana sudah penulis sebutkan sebelumnya, dengan begitu penulis memperoleh data sesuai dengan fakta lapangan mengenai isu hukum tersebut yang terjadi saat ini. Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan langsung untuk sebuah tujuan tertentu<sup>24</sup>. Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan berencana dan tidak berencana. Maksud dari berencana yaitu penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan, sedang tidak berencana artinya penulis akan mengajukan pertanyaan yang mengalir dari apa yang sudah dijawabkan oleh narasumber, hal ini dilakukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan. Wawancara penelitian ini dilaksanakan pada 2 dinas yang berbeda yaitu Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan Bapak Teguh Setiawan, S.T., M.Eng., M.Sc. selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup

---

<sup>24</sup> Aarce Tehupeior, *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, (Jakarta: UKI Press, 2022) 1

Kota Yogyakarta dengan Bapak Magaliasih Pasorong Randa, ST. (Pak Galih) selaku Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan tim.

b. Observasi,

Selain wawancara, penulis juga menempuh observasi lapangan dengan melihat situasi kondisi secara nyata yang dapat menjadi salah satu bahan untuk dikaji atau ditanyakan bagaimana pengaturan, masalah hukum, dan sebagainya ketika mencari data. Observasi (pengamatan) ialah teknik mengumpulkan data yang dipergunakan guna mengobservasi secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam segala kejadian serta perilaku asli tidak direkayasa, dan spontan pada rentang waktu tertentu, hingga didapat data yang tepat, mendalam, dan rinci.<sup>25</sup>

c. Studi Kepustakaan,

Guna mendukung penulis dalam pengumpulan data, penulis juga memerlukan studi kepustakaan untuk mengetahui latar belakang serta perkembangan isu hukum tersebut yang terjadi di dalam masyarakat. sehingga penulis dapat memperoleh data sekunder yang baik sebagai pendukung proses penelitian penulis.

---

<sup>25</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, Juni 2017), 58

#### **D. Analisis Data**

Bebicara tentang penelitian, analisis data juga diartikan sebagai aktivitas mendiskusikan dan memahami data untuk mendapatkan makna, tafsiran dan konklusi dari semua data pada penelitian. Analisis data dapat juga diartikan dengan proses tindak lanjut olah data, menyusun, dan memilah ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan berarti.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan data yang disampaikan berbentuk kalimat deskripsi (disampaikan secara deskriptif). Analisis kualitatif menggunakan metode analisis yang didukung dengan data yang berasal dari wawancara dan observasi. Data-data yang dianalisa pada penelitian ini berbentuk teks dan/atau cerita yang disampaikan dan dikembangkan dengan teknik deskriptif, yaitu menyampaikan hasil sesuai dengan keadaan atau fakta lapangan yang ada.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, 67